



PUTUSAN

Nomor 473/PDT/2024/PT BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. TATANG PRIATNA, beralamat di Baru Raya 4 No. 7 RT. 004/RW. 003, Kel./Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. OEY LAM ING, beralamat di Baru Raya 4 No. 7 RT. 004/RW. 003, Kel./Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan II diwakili kuasa hukumnya bernama **DAVID CAHYADI, S.H., M.H(c)., M.Kn (c)., CLA., CCL., CTL.M., CPCD., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm David Cahyadi, di Holland Village floor 30 room 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 291.6.23/241/S.Kuasa/ Khusus, tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;**

L a w a n :

1. OKING KADARUSMAN, beralamat di Jalan Nyengseret No. 3, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
2. YOHANA MENGGALA, beralamat di Jalan Kopo Bihbul Nomor 55, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat 40239 selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. HANDOKO KADHARUSMAN, beralamat di Jalan Singgasana
Raya 107-B Kelurahan Cibaduyut Wetan,
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding, Turut Terbanding I dan II semula Tergugat,
Turut Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya
Vera Mariana Widjaja, S.Kom., S.H. dkk. Para
Advokat pada Kantor Advokat A. Kadharusman,
S.H., yang beralamat kantor di Jalan Naripan
Nomor 94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor: 473/PDT/2024/PT BDG, tanggal 12 Agustus 2024 tentang
Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
473/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan
perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 473/PDT/2024/PT
BDG, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 485/Pdt.G/2023/PN Bdg
tanggal 13 Juni 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bandung, Nomor: 485/Pdt.G/2023/PN Bdg. tanggal 13 Juni 2024, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp . 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 67/Pdt.B/2024/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2024 kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding dan Para Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2024 dan telah pula diberitahukan kepada pihak pada tanggal 24 Juli 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Juli 2024 secara elektronik dan surat tercatat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.



MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus di Kota Bandung 485/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 13 Juni 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pembanding dengan nomor perkara: 485/Pdt.G/2023/PN Bdg untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Surat Perjanjian tertanggal 10 Februari 2020 antara Pembanding dengan Terbanding terkait pinjaman uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
5. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 10 Februari 2020 antara Pembanding dengan Terbanding terkait pinjaman uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan Para Turut Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima banding dari Para Pembanding (duhulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 11 Juni 2024;
- Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 11 Juni 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat segala alasan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.



banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara banding tersebut, memori banding dan kontra memori banding diperoleh fakta bahwa sebelum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor 485/Pdt.G.2023/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut sudah terlebih dahulu Terbanding semula Tergugat mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PN Bdg (vide bukti TT I – TT II -6, P-9) dan di dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan adalah tentang Perjanjian tanggal 10 Pebruari 2020 dan telah diputus yang amarnya menyatakan Tergugat atau Pembanding dalam perkara ini telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo tidak selayaknya mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena perkara aquo secara substansi mempunyai kesamaan baik mengenai subyek maupun obyek dengan perkara nomor 411/Pdt.G/2023/PN Bdg, dan begitu juga bukti-bukti yang diajukan didalam perkara nomor 411/Pdt.G/2024/PN Bdg hampir sama dengan bukti yang diajukan didalam perkara nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg, dan didalam perkara 485/Pdt.G/2023/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan surat perjanjian tanggal 10 Pebruari 2020 adalah palsu sebagaimana yang didalilkan para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa untuk menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara yang sama, sehingga berpotensi akan terjadinya putusan tumpang tindih, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain dalam perkara aquo sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 13 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941-44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 485/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang terdiri dari H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H. M.H. dan Wedhayati, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Cepi Iskandar, S.H. M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H.

Wedhayati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
3. Biaya proses.....	<u>Rp.130.000,00.</u> +
Jumlah rupiah)	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 473/PDT/2024/PT BDG.